

## PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TAMBANG PASIR BANDAR BATAUGA

Tri Astuti<sup>1)</sup>, Jaudin<sup>2)</sup>, Nurlita Pertiwi<sup>3)</sup>, Husnah Katjina<sup>4)</sup>, dan Hasni<sup>5)</sup>

<sup>1,4,5</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau

<sup>2</sup>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Kecamatan Batauga

<sup>3</sup>Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar,

email: astutijaudin@yahoo.co.id

Submit : 25/04/2022 | Accept : 01/05/2022 | Publish: 30/06/2022 |

### Abstract

*This study aims to examine public perceptions and participation in the management of sand mining in Bandar Batauga Village, Batauga District, South Buton Regency with a qualitative approach. The research location is in Bandar Batauga Village. The study was conducted in June 2021. The research population was the people of Bandar Batauga, while the research sample was 50 respondents using a purposive sampling technique. Data was collected by means of observation and questionnaires. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results showed that the majority of respondents agreed that sand mining activities had damaged the environment so that additional efforts were needed for sand mining management and the role of the Regional Government was needed to participate in preserving the environment. However, this sand mining activity is still needed by the residents. The largest community participation in the management of sand mining is provided through the provision of advice and input regarding better sand mining management, followed by warnings that sand mining activities will pose a danger and have a negative impact on the environment.*

**Keywords:** Perception, Community Participation, Sand Mining

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan tambang pasir di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Bandar Batauga. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021. Populasi penelitian adalah masyarakat Bandar Batauga, sedangkan sampel penelitian berjumlah 50 orang responden menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pemberian kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sepakat aktivitas penambangan pasir telah merusak lingkungan sehingga diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan tambang pasir dan dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam turut menjaga kelestarian lingkungan. Namun aktivitas penambangan pasir ini ternyata masih diperlukan oleh warga. Partisipasi masyarakat yang terbesar dalam pengelolaan tambang pasir diberikan melalui pemberian saran dan masukan terkait pengelolaan tambang pasir yang lebih baik, disusul dengan pemberian peringatan bahwa aktivitas penambangan pasir akan menimbulkan bahaya dan berdampak negatif bagi lingkungan.

**Kata Kunci:** Persepsi, Partisipasi Masyarakat, Tambang Pasir

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyebutkan tentang pelarangan aktivitas penambangan pasir jika secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan

dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Aktivitas semacam itu juga melanggar ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan (interface area) antara ekosistem daratan dan laut (Effendy, 2009). Wilayah pesisir pantai Kabupaten Buton Selatan memiliki keanekaragaman yang tinggi dan merupakan tempat aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini pesisir pantai Buton Selatan berfungsi sebagai wilayah rekreasi, sarana perhubungan, kawasan budidaya rumput laut dan kawasan penangkapan ikan.

Wilayah Bandar Batauga merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang memiliki potensi tambang pasir yang termasuk dalam tambang galian golongan C dan berpotensi dikelola dalam skala besar. Berdasarkan pengamatan sementara hingga saat ini Kecamatan Batauga telah memiliki kurang lebih 8 (delapan) titik pengelolaan produksi yang terbagi dalam 4 (empat) desa/kelurahan. Aktivitas penambangan pasir ini telah dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menunjang pembangunan dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan penambangan pasir ini telah memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sosial ekonomi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan sumber pendapatan.

Kegiatan penambangan pasir di daerah Bandar Batauga Kabupaten Buton Selatan telah berlangsung selama kurun waktu lebih dari empat dasa warsa, tepatnya sejak tahun 1972 silam. Pada mulanya, penambangan pasir ini terpusat di sepanjang pantai Kelurahan Bandar

Batauga, namun kini semakin meluas hingga meliputi tiga kelurahan yakni Busoa, Bandar Batauga, dan Masiri. Bahkan telah melebar hingga ke Kecamatan Sampolawa yang bertetangga dengan kecamatan Batauga.

Selain memberikan dampak positif, kegiatan penambangan pasir juga memiliki dampak negatif terutama bagi kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari akibat penambangan pasir. Terlebih wilayah pertambangannya termasuk dalam daerah pesisir pantai sehingga kerusakan yang ditimbulkan diantaranya adalah pengikisan/abrasi pantai. Diperkirakan setiap bulannya terdapat sebanyak 0,4 hektar kawasan pantai di Kecamatan Batauga yang merupakan ibukota Kabupaten Buton Selatan rusak akibat penambangan pasir.

Jika dihitung sejak awal kegiatan penambangan dilakukan, diperkirakan total luas daratan Batauga yang hilang menjadi lautan akibat aktivitas penambangan pasir mencapai perkiraan 210 hektar. Namun bahaya dari efek penambangan pasir ini masih kurang dipedulikan oleh warga karena terkait dengan mata pencaharian mereka. Saat ini abrasi pantai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Jika tidak disediakan pencegahan terhadap abrasi air laut ini maka akan terjadi degradasi sistem alamiah yang berujung pada terjadinya perubahan garis pantai. Lahan dan pemukiman warga, fasilitas umum dan fasilitas sosial terancam akan tergerus apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Hasil lokakarya internasional tentang pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan di Beograd, Jugoslavia pada tahun 1975, yang dikenal sebagai The Belgrade Charter – a Global Framework for Environmental Education telah merumuskan tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup adalah untuk: (1) Meningkatkan kesadaran dan perhatian

terhadap keterkaitan bidang ekonomi, sosial, politik serta ekologi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan; (2) Memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, motivasi dan komitmen, yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan mencegah munculnya masalah baru; (3) Menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok-kelompok dan masyarakat terhadap lingkungan hidup (Sardjono, 2011). Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan pada kawasan pesisir, diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk mengatur keseimbangan pembangunan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Di dalamnya diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, masyarakat, akademisi, dan stakeholder lain untuk mencapai kondisi sosial-ekologi yang berkelanjutan (Glaser et al., 2012).

Untuk itu diperlukan peran aktif atau partisipasi masyarakat dalam menentukan arah, strategi, kebijakan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Candra (2012) mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan pengelolaan kawasan tambang pasir, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang pasir tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan tambang pasir yang berkelanjutan, namun juga ikut serta menjadi anggota masyarakat yang ikut serta mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan tambang pasir. Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan,

pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Bertolak dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan tambang pasir di kelurahan Bandar Batauga.

## **METODE KEGIATAN**

Penelitian ini mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan tambang pasir di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Bandar Batauga. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021. Populasi penelitian adalah masyarakat Bandar Batauga, sedangkan sampel penelitian berjumlah 50 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria bahwa responden adalah individu yang menjadi pelaku, terlibat, berperan secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir Bandar Batauga, dan mewakili masing-masing lingkungan (RT) di Kelurahan Bandar Batauga. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara observasi dan pemberian kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil pemekaran kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Tipologi wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kepulauan, mencakup 7 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batu Atas, Kecamatan Siompu, 5 Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan berbatasan dengan laut. Tipologi ini menjadikan Buton Selatan memiliki sejumlah potensi pesisir pantai yang prospektif untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil pemetaan, panjang pantai Buton Selatan adalah 153,64 km dengan corak pasir putih dan hitam. Namun demikian, beberapa daerah pantai di wilayah Kabupaten Buton Selatan, utamanya di Kecamatan Batauga telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir warga setempat yang telah dilakukan sejak dekade 60-an. Meskipun dalam Profil Kawasan Konservasi Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Buton Selatan yang berlokasi di wilayah pesisir dan perairan laut Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Batu Atas termasuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), namun aktivitas penambangan pasir masih kerap terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian Arsyiah (2018), penambangan pasir yang dilakukan

di wilayah Batauga tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Penambang langsung menggali pasir dan tidak menimbun kembali dengan tanah sehingga banyak terdapat kubangan bekas galian. Selain itu, penambangan di tepi pantai dilakukan tidak lagi berjarak 15 meter dari garis pantai. Bahkan, penambangan dilakukan di laut dan di sungai. Fenomena ini terjadi di semua lokasi penambangan yaitu di Kelurahan Bandar Batauga, Kelurahan Laompo, Kelurahan Majapahit, maupun di Kelurahan Masiri. Penambangan telah masuk di lingkungan pemukiman penduduk. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hal ini juga yang menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik. Apalagi penambangan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Arsyiah (2018) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C berupa pasir di Kecamatan Batauga belum berjalan dengan maksimal. Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga juga dikategorikannya tidak maksimal dan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari proses perizinan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan pelanggaran paling besar terjadi pada pemilik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam dokumen UKL dan UPL serta lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah.

Kelurahan Bandar Batauga pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.097 orang yang terdiri dari perempuan berjumlah 537 orang sedangkan laki-laki sebanyak 560 orang, sehingga rasio laki-laki terhadap perempuan adalah sebesar 1,04% dan

tingkat kepadatan penduduknya mencapai 225,72 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden di wilayah studi berpendidikan SD dengan jumlah 13 atau sebesar 26%, dan responden yang berjenjang pendidikan tidak tamat SD berjumlah 7 orang, dengan persentase 14%.

Hasil analisis kuesioner dari 50 responden terhadap struktur mata pencaharian masyarakat pada tingkat mikro mempertegas bahwa sebagian besar masyarakat di lokasi studi adalah petani rumput laut (34%) dan nelayan (24%). Hasil wawancara dan analisa kuesioner menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di wilayah studi sangat bervariasi, tergantung jenis/skala pekerjaan utama yang dilakukan.

Aktivitas penambangan pasir di wilayah Kecamatan Batauga telah memberikan dampak negatif kerusakan lingkungan yang sangat besar berupa pengikisan/abrasi, kurangnya daya dukung lahan, serta konflik sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan, masyarakat mengatakan bahwa aktivitas penambangan pasir telah menyebabkan air laut menggerus daratan hingga sekitar 300 meter. Hal ini dapat dibuktikan dari data Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai di Kecamatan Batauga pada saat ini dalam peta RZWP3K masih termasuk dalam wilayah daratan.

Berdasarkan hasil analisis data, responden memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pengelolaan tambang pasir di wilayah Bandar Batauga. Mayoritas responden sepakat bahwa aktivitas penambangan pasir telah merusak lingkungan sehingga diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan tambang pasir dan dibutuhkan peran Pemerintah Daerah

dalam turut menjaga kelestarian lingkungan. Namun aktivitas penambangan pasir ini ternyata masih diperlukan oleh warga. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang pasir merupakan keterlibatan individu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penambangan pasir.

Partisipasi secara langsung dapat dilakukan dengan memberikan ide, gagasan, materi, serta sosialisasi mengenai pengelolaan tambang pasir. Sedangkan partisipasi secara tidak langsung merupakan keterlibatan dalam membantu memperlancar proses pengelolaan tambang pasir. Partisipasi masyarakat yang terbesar dalam pengelolaan tambang pasir diberikan melalui pemberian saran dan masukan terkait pengelolaan tambang pasir yang lebih baik, disusul dengan pemberian peringatan bahwa aktivitas penambangan pasir akan menimbulkan bahaya dan berdampak negatif bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan telah tampak bukti nyata bahwa aktivitas penambangan pasir telah menyebabkan terjadinya abrasi pantai hingga sekitar 300 meter ke arah daratan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa aktivitas penambangan pasir telah merusak lingkungan sehingga diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan tambang pasir dan dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam turut menjaga kelestarian lingkungan. Namun aktivitas penambangan pasir ini ternyata masih diperlukan oleh warga. Partisipasi masyarakat yang terbesar dalam pengelolaan tambang pasir diberikan melalui pemberian saran dan masukan terkait pengelolaan tambang pasir yang lebih baik, disusul dengan pemberian peringatan bahwa aktivitas penambangan pasir akan menimbulkan bahaya dan berdampak negatif bagi lingkungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Bandar Batauga ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfiandra. (2009). Kajian partisipasi masyarakat yang melakukan pengelolaan persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang [terhubung berkala]  
<http://eprints.undip.ac.id/24266/1/>

Arsyiah, Wa Ode. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3 No.1, Tahun 2018

Candra I., (2012). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara), *Sociodev-Jurnal Ilmu Sosiatri*. 1(1):1-21. [terhubung berkala]. <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Effendy, M. (2009). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: Solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*, 2(1), 81-86. doi:10.21107/jk.v2i1.906.

Glaser, M., Christie, P., Diele, K., Dsikowitzky, L., Ferse, S.,

Nordhaus, I., . . . Wild, C. (2012). Measuring and understanding sustainability-enhancing processes in tropical coastal and marine social-ecological systems. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 4, 300-308. doi:10.1016/j.cosust.2012.05.004.

Sardjono, Wahyu. (2011). Model Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Teknologi Informasi Pada Aktivitas Sosialisasi Berbasis Masyarakat Sebagai Sentra Partisipan. *Comtech*, Vol.2 No.1, Juni 2011: 368-372.